



PENETAPAN
NO. 28/G/2020/PTUN.MDO

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menetapkan sebagai berikut dalam Perkara antara :

Nama : **CORRY CATHOTJE GIROTH;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jaga I Desa SEA, Kecamatan Pineleng, Kabupaten
Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara;
Pekerjaan : -

Dalam hal ini diwakili kuasanya :

1. **NOCH SAMBOUW, S.H., M.H.,**
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat, beralamat di Desa Kuwil Jaga VI,
Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa
Utara;
2. **MARKUS TOJANG, S.H., M.H.,**
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat, beralamat di Ranotana Weru
Lingkungan I, Kecamatan Wanea, Kota Manado;
3. **JAMES MANUHUTU, S.H.,** Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di
Kelurahan Batu Kota Lingkungan I, Kecamatan
Malalayang, Kota Manado;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Juli
2020, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;**



M E L A W A N

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
MINAHASA UTARA;**

Tempat Kedudukan : Kompleks Kantor Bupati Minahasa Utara, Airmadidi;

Dalam hal ini, diwakili oleh Kuasanya :

1. Nama : **ADRIE JHONY ROTINSULU,
S.H.;**

Kewarganegaraan: Indonesia;

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan
Perkara Masalah dan
Pengendalian Pertanahan ;

2. Nama : **JHON EDWARH, S.H.;**

Kewarganegaraan: Indonesia;

Jabatan : Kepala Sub Seksi
Penanganan, Sengketa,
Konflik dan Perkara
Pertanahan ;

3. Nama : **MUH. NASIR, S.H.;**

Kewarganegaraan: Indonesia;

Jabatan : Kepala Sub Seksi
Pengendalian Pertanahan ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
327/71.06-600/VIII/2020, tanggal Agustus 2020,

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 28/PEN-DIS/2020/PTUN-Mdo, tanggal 18 Agustus 2020 Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 28/PEN-MH/2020/PTUN-Mdo, tanggal 18 Agustus 2020 Tentang Penetapan Majelis Hakim;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 28/PEN-PP/2020/PTUN-Mdo, tanggal 18 Agustus 2020 Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 28/PEN-HS/2020/PTUN-Mdo, tanggal 26 Agustus 2020 Tentang Hari Sidang;
5. Telah membaca berkas perkara serta telah mendengarkan keterangan pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 17 Agustus 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dengan Register Perkara Nomor : 28/G/2020/PTUN-Mdo tanggal 18 Agustus 2020, pada pokoknya meminta kepada Pengadilan agar menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00260/Desa Kuwil, Surat Ukur Nomor : 00097/KUWIL/2019 tanggal 5 September 2019;

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa ini masih dalam tahapan Pemeriksaan Persiapan dengan agenda Perbaikan gugatan Penggugat (vide Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 26 Agustus 2020);

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persiapan tanggal 26 Agustus 2020, pihak Penggugat telah menyampaikan secara lisan permohonan pencabutan gugatan dan kemudian pada tanggal 28 Agustus 2020 Penggugat telah mengajukan surat permohonan pencabutan perkara Nomor : 28/G/2020/PTUN.Mdo;

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 28/G/2020/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

1. Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban ;
2. Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat masih dalam tahapan pemeriksaan persiapan, maka pencabutan gugatan *a quo* dapat diajukan sewaktu waktu dan tanpa memerlukan persetujuan pihak Tergugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (1) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pencabutan gugatan Penggugat, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado diperintahkan untuk mencoret Perkara Nomor : 28/G/2020/PTUN.Mdo dari Buku Register Induk Perkara, dan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado untuk mencoret Perkara Nomor : 28/G/2020/PTUN.Mdo, dari Buku Register Induk Perkara ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 308.600,00. (Tiga ratus delapan ribu enam ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2020 oleh **ANDI JAYADI NUR, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SRI LISTIANI, S.H., M.Kn.**, dan **WARISMAN S.SIMANJUNTAK, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, Tanggal 31 Agustus 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ALFRED Z. PAAT, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TTD

METERAI + TTD

SRI LISTIANI, S.H., M.Kn.

ANDI JAYADI NUR, S.H., M.H.

TTD

WARISMAN SIMANJUNTAK, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

ALFRED Z. PAAT, S.H.

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Perkara Nomor : 28/G/2020/PTUN.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1.	PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Panggilan	: Rp. 80.000,00
3.	Meterai	: Rp. 6.000,00
4.	Redaksi	: Rp. 10.000,00
5.	PNBP Panggilan	: Rp. 30.000,00
6.	ATK	: Rp. 142.600,00
7.	Upah Tulis	: Rp. 10.000,00
Jumlah		: Rp. 308.600,00.

(Tiga ratus delapan ribu enam ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)